



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN AKIBAT LETUSAN  
GUNUNG MERAPI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa akibat meletusnya Gunung Merapi terjadi peningkatan potensi pertambangan yang dapat berdampak membahayakan bagi masyarakat sehingga perlu segera dilakukan kegiatan untuk mencegah dampak akibat melimpahnya material bahan galian;
- b. dalam rangka membantu dan meringankan beban korban bencana letusan Gunung Merapi, perlu melakukan upaya pemulihan perekonomian khususnya memanfaatkan material bahan galian yang bersumber dari letusan Gunung Merapi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, masyarakat setempat dapat berperan serta mengusahakan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur pedoman mengenai pengusahaan bahan galian akibat letusan Gunung Merapi Tahun 2010;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN AKIBAT LETUSAN GUNUNG MERAPI.**

**Pasal 1**

- (1) Masyarakat setempat di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang diberikan kesempatan yang seluas-seluasnya untuk berperan serta mengusahakan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat.
- (2) Pengusahaan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian.
- (3) Lokasi pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/1/25/2011 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pengusahaan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Luas lokasi usaha pertambangan rakyat diberikan dengan luas paling banyak 1 (satu) hektar.

- (4) Pengusahaan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara berkelompok.

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan izin kepada bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), dilengkapi dengan materai cukup dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok;
  - b. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan dan metodologi;
  - c. peta yang mencatumkan rencana lokasi;
  - d. daftar pengurus dan anggota kelompok yang disahkan Kepala Desa dan diketahui Camat.
  - e. surat persetujuan pemilik lahan pribadi yang terkena lahar dingin Gunung Merapi;
  - f. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.

### Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan kajian oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan izin diterbitkan Keputusan Bupati tentang Surat Izin Pertambangan Rakyat.
- (6) Dalam hal Bupati menolak permohonan izin diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

### Pasal 5

- (1) Selain kepada masyarakat setempat korban bencana letusan Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, orang pribadi, kelompok atau badan yang bukan dari masyarakat setempat korban Gunung Merapi dapat diberikan izin mengusahakan pertambangan di lingkungan Gunung Merapi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengangkutan/ SIPD Pengangkutan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan/ SIPD Penjualan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengangkutan/ SIPD Pengangkutan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan/ SIPD Penjualan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Kegiatan pengusahaan bahan galian dalam bentuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Pasal 7

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 berkewajiban:
  - a. membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyampaikan laporan kegiatan perusahaan bahan galian kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM setiap minggu.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang:
  - a. menggunakan alat berat atau alat mekanis lainnya untuk melakukan penambangan bahan galian;
  - b. menggunakan truk tronton atau truk fuso untuk mengambil bahan galian di sekitar lokasi penambangan; dan
  - c. memindahtangankan Izin tanpa izin Bupati.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat, Surat izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan/atau Surat izin Pertambangan Daerah Penjualan menggunakan truk tronton atau truk fuso hanya dapat mengambil bahan galian di depo penambangan di Jalan Raya Nasional Semarang-Magelang-Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa terkait dengan kegiatan perusahaan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat, Surat izin Pertambangan Daerah pengangkutan dan/atau Surat izin Pertambangan Daerah Penjualan yang melakukan usaha penambangan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Desa dan Pemegang Surat Izin Penambangan Rakyat, Surat izin Pertambangan Daerah Pengangkutan dan/atau Surat izin Pertambangan Daerah Penjualan dan pendapatan dari sumbangan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan perusahaan bahan galian tanpa izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali untuk tenggang waktu 10 (sepuluh) hari.

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Penataan dan Penertiban Penambangan Bahan Galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 54 Seri E Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 1